

Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia dalam Kurun Waktu 2009-2017: Studi
Tentang Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender

Rizky Bangun Wibisono*

Abstract

Patriarchal breakthrough efforts must be done by breaking down the political system that works in it. Political and women's issues are an effort to achieve women's identity as a political being an identity that is naturally owned by women but not owned or known. Political issues are not only about the right to vote or the existence of women in the legislature but also dragged the private space and identity of women and citizenship status. One effort to achieve women's political identity is the provision of space to women's representation in parliament. The presence of women is expected to be able to bring the interests of women in nation and state. Therefore, a proposal on the Bill on Gender Equality and Justice is considered a proposal that actually comes from women and will be used for the benefit of women. However, in the course of this effort, the achievement of identity through the Gender Justice and Equality Bill is also not able to show the results due to the weak representation of women in the DPR and the factors of representative mechanisms of political parties.

Key Words: Identity of Politics, Feminism, Women Representation, Women Movement, Gender Equality and Justice Bill (RUU KKG)

Abstrak

Usaha pendobrakkan patriarkal harus dilakukan dengan mendobrak sistem politik yang bekerja di dalamnya. Persoalan politik dan perempuan merupakan sebuah upaya pencapaian identitas perempuan sebagai *political being* sebuah identitas yang secara alamiah dimiliki oleh perempuan namun tidak dimilikinya ataupun dikenalnya. Permasalahan politik tidak hanya mengenai hak pilih semata ataupun keberadaan perempuan dalam badan legislatif melainkan turut menyeret ruang privat dan identitas perempuan dan status kewarganegaraannya. Salah satu upaya untuk mencapai identitas politik perempuan adalah pemberian ruang kepada representasi perempuan dalam parlemen. Kehadiran perempuan diharapkan mampu untuk membawa kepentingan perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu munculah usulan tentang Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dianggap merupakan usulan yang benar-benar berasal dari perempuan dan nantinya digunakan untuk kepentingan perempuan. Namun dalam perjalanannya upaya pencapaian identitas melalui Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender ini juga belum mampu menunjukkan hasil dikarenakan lemahnya representasi perempuan di DPR dan faktor mekanisme perwakilan partai politik.

Kata kunci: Identitas Politik, Feminisme, Representasi Perempuan, Gerakan Perempuan, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender.

* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, rbungan.private@gmail.com

Pengantar

Pencapaian identitas politik perempuan di Indonesia hingga hari ini belum mencapai titik maksimal bahkan faktanya masih sangat terhambat dan mengalami banyak halangan di berbagai bidang, khususnya di dunia politik pencapaian kondisi dan posisi perempuan tampak lebih rendah dibanding beberapa negara Asia Tenggara. Ranking GGI (*Global Gender Gap Index*) pada tahun 2013 melalui Laporan Pembangunan manusia yang diterbitkan UNDP Indonesia yang berada di peringkat 106 jauh tertinggal dibawah Vietnam yang ada di peringkat 48. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk menjamin perempuan Indonesia dapat mencapai potensinya. Perjuangan perempuan untuk bisa masuk dalam sebuah bangunan politik membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sejarah politik kaum perempuan bukanlah monumen yang tegak dan tak bergerak, sejarah perempuan bukan pula bangunan yang statis memijak bumi. Keadaan seperti ini pada perkembangannya mengalami peningkatan secara bertahap terutama setelah apa yang telah dilakukan oleh kaum feminis radikal dalam membongkar keadaan terselubung politik yang telah diciptakan oleh kaum laki-laki. Kaum feminis radikal sendiri terkenal dengan slogannya yakni *the personal is political* (Oxford Reading in Feminism, Feminism, The Public and The Private) disini persoalan politik bukan lagi untuk membahas mengenai hak untuk memilih melainkan suatu persoalan yang lebih radikal dalam keberadaan politik yang selalu terselubung, yakni persoalan penindasan terhadap perempuan dalam ranah privat sehingga membuat perempuan tidak dapat berperan dalam ranah publik.

Secara khusus, peneliti memusatkan perhatian pada beberapa hal yang dianggap kunci penyamaan persepsi tentang kesetaraan dan keadilan gender. Sampai dengan hari ini sangat sedikit penelitian yang secara komprehensif member rekomendasi tentang penyusunan dan pembahasan RUU KKG di Indonesia, terutama dari sisi dampak terhadap perempuan dalam ranah kehidupan politik dan publik. Padahal, dalam memperkuat representasi politik perempuan, diperlukan sebuah kerja advokasi sungguh-sungguh berbasis bukti dengan melibatkan kelompok-kelompok ekstraparlemen¹, yaitu organisasi masyarakat sipil dan partai politik. Karena itu, kiranya penting melihat representasi politik perempuan anggota DPR-RI dan

¹ Karen Celis dan Sarah Childs (2008) menyebut aktor-aktor yang dapat mendorong representasi substantif perempuan adalah women's policy agencies (anggota parlemen perempuan, lembaga eksekutif dan kementerian) serta women's movement actors (organisasi-organisasi masyarakat sipil dan partai politik)

kekuatan organisasi masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan responsif gender dan mengakomodasi identitas politik perempuan—dalam konteks ini Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005: 19). Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (*political of identity*).

Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka (Widayanti, 2009: 13). Ini adalah definisi umum yang sederhana mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan berikutnya mengenai identitas politik.

Dari segi representasi politik perempuan, salah satunya yaitu Anne Philips melalui ukunya meliputi *Engendering Democracy* (1991), *Democracy and Difference* (1993), *The Politics of Presence* (1995) dan *Feminist Politics*. Pemaparan Philips mengenai feminis politik merupakan sebuah intisari dari problematika persoalan feminis dan politik. Philips juga mengangkat sebuah ulasan yang sangat menarik, yakni mengenai *Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence*. Di dalam ulasan tersebut Philips memiliki keraguan mengenai demokrasi yang berlangsung selama ini, demokrasi sebagai sebuah sistem yang menghubungkan dua hal yakni, yang direpresentasikan dan yang merepresentasi. Konsekuensi dari demokrasi adalah apa yang akan diwakili kemudian mengambil prioritas melebihi siapa yang diwakili.

Phillips berargumentasi bahwa kita mesti mengubah interpretasi tentang representasi dari kerangka yang didasarkan pada politik ide (merekpresentasikan opini warganegara dan preferensi kebijakan) ke kerangka yang didasarkan pada *'the politics of presence'* atau politik kehadiran. Jelasnya, Phillips berpendapat bahwa anggota dari kelompok yang termarginalisasi semestinya secara fisik terwakili dalam lembaga legislative dengan jumlah yang proporsional dengan populasinya. Lebih besar *'presence'* kelompok seperti minoritas perempuan, adalah sangat penting tidak hanya karena mereka secara otentik merepresentasi anggota kelompok mereka, tetapi karena mereka dapat mengubah agenda dan membawa perspektif baru dalam politik kebijakan. Dalam ukuran keterwakilannya, politik ide memiliki akuntabilitas sedangkan politik kehadiran memiliki autentisitas.

Konfigurasi Partai Politik di DPR dalam Proses Rancangan RUU KKG

Salah satu hal menarik untuk diperhatikan adalah dinamika dan keterlibatan perempuan anggota parlemen dalam memperjuangkan RUU KKG, yang merupakan respon atas permasalahan perempuan yang dianggap tidak “menjual” dan tidak bisa dijadikan isu prioritas oleh masing-masing fraksi di parlemen. Sulit dipungkiri bahwa loyalitas terhadap fraksi atau partai politik kian menambah panjang daftar persolan dan tantangan perempuan dalam merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan mereka untuk menghasilkan kebijakan yang responsive gender.

Ketika perempuan anggota DPR memperjuangkan isu perempuan, termasuk RUU KKG dimasukkan ke dalam daftar prolegnas atau memperjuangkan kepentingan perempuan dalam pembahasan RUU lainnya, selain tidak mendapat dukungan dari partai juga mendapat tekanan dari fraksi. Situasi demikian amat dilematis dan merupakan pekerjaan berat bagi perempuan anggota DPR dalam mewujudkan perannya sebagai representasi kelompok perempuan. Mereka memikul beban ganda, selain harus memperjuangkan isu perempuan mereka juga perlu “menjaga” posisi sebagai anggota parlemen yang harus tunduk pada fraksi.

Keterwakilan 18% perempuan di parlemen merupakan tantangan tersendiri perempuan anggota DPR dalam memperjuangkan RUU KKG. Tantangan bersifat struktural ini disebabkan tidak banyak perempuan anggota DPR menduduki posisi strategis, baik di dalam fraksi maupun alat kelembagaan DPR. Dengan kata lain, semakin banyak perempuan anggota DPR-RI yang

duduk dalam posisi strategis akan memberi pengaruh cukup signifikan terhadap alur perkembangan RUU KKG. Bila terdapat cukup banyak perempuan menempati posisi strategis di berbagai fraksi, komisi, panitia kerja, dan Badan Legislasi, mereka tentu akan memiliki banyak peluang dalam mengatur jadwal, memasukkan isu dan kepentingan perempuan, serta mengatur prioritas RUU yang akan dibahas.

Dalam hasil pembahasan rapat terakhir di komisi VII respon di kalangan internal DPR-RI terhadap RUU KKG dapat dikelompokkan dalam tiga kubu yaitu: mendukung penuh, mendukung dengan syarat, dan menolak dengan tegas. Selain itu muncul pro dan kontra di tengah masyarakat serta bebas kerja anggota DPR-RI juga sedikit banyak memengaruhi proses legislasi RUU KKG. Walaupun pada masa persidangan terakhir mayoritas anggota DPR-RI lebih banya yang tidak hadir. Namun dari hasil terahir pleno Badan Legislasi Nasional Fraksi yang menolak adalah Fraksi PKS dan Gerindra yang mendukung dan menerima penuh adalah Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDIP dan Fraksi PAN masih belum bisa menerima dengan beberapa alasan.

Anggota DPR yang mendukung penuh menyatakan bahwa undang-undang tersebut dapat menjadi payung hukum dan panduan kebijakan KKG. Selain itu, mereka mengharapkan RUU KKG sebagai payung hukum kebijakan juga mencakup bidang-bidang lain, seperti politik dan ekonomi. Hal demikian senada dengan pemberitaan media massa yang juga mendapat dukungan dari KPPPA selaku mitra kerja komisi VII DPR-RI.

Di samping itu, ada sebagian anggota DPR perempuan dari Fraksi Golkar yang berpendapat bahwa supaya RUU KKG tidak menimbulkan kontroversi sebaiknya juga melibatkan laki-laki dalam setiap proses advokasi. Hal tersebut sesungguhnya sudah diakomodasi dalam pasal 18 yang menyatakan setiap orang wajib membangun relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dan menerapkan KKG dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Sejumlah anggota DPR menolak RUU KKG berdasarkan pertimbangan sumber daya (manusia, tenaga dan uang) untuk melakukan legislasi, kesulitan implementasi di lapangan, dikotomisasi laki-laki dan perempuan, dan sifatnya yang terlalu normative. Resistensi tersebut

diungkapkan oleh beberapa anggota komisi VIII DPR dan pada gilirannya mengakibatkan keterlambatan legislasi.

Sementara Eva Kusuma Sundari dari Komisi III menekankan bahwa proses legislasi tidak terlepas dari substansi dan struktur sebuah kebijakan yang akan dilahirkan. Kondisi ini menuntut pihak eksternal dan internal DPR harus terus-menerus mengawasi bagaimana *content and structure of law* sebuah kebijakan, terutama RUU KKG.²

Konfigurasi partai politik di DPR-RI hingga hari ini serta beragamnya pendapat serta reaksi terhadap proses legislasi RUU KKG tidak menyurutkan semangat jejaring perempuan anggota DPR dalam mengadvokasi, mendukung, dan mengawal proses legislasi RUU KKG. Yang menarik adalah fungsi KPP-RI sebagai penghubung antara anggota DPR dan masyarakat sipil yang peduli dengan hal itu itu dengan membuka ruang diskusi lebih luas untuk mendiseminasikan RUU KKG. Kesimpulannya fungsi representasi anggota DPR baik individu maupun kolektif, memiliki cakupan dan dampak yang berbeda terhadap proses legislasi serta peningkatan kualitas pencapaian identitas politik perempuan di Indonesia.

Fragmentasi Pola Gerakan Aktivistis Perempuan dalam Memerjuangkan Permasalahan Perempuan

Negara dan individu jelas menghadapi tantangan yang sampai batas tertentu bisa disebut unik terkait perkembangan zaman salah satunya globalisasi, namun resepnya untuk restrukturisasi ekonomi dan sosial sebagian besar didasarkan pada persaingan yang sama logikanya. Ini berarti bahwa cara orang mengatasi masalah sehari-hari mereka memberi makan dan mereproduksi diri sendiri tidak hanya berubah, namun secara substansial terpengaruh dengan kekuatan di luar negara. Tanggapan di dalam negara terkadang bersifat politis dan terkait dengan tujuan dan cita-cita nasional, tapi juga bersifat pribadi, sebagai manusia yang menyusun strategi untuk menghadapi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan (Blackburn, 2009: 7)

Hal tersebut tidak terkecuali memberikan dampak nyata ke Indonesia seperti yang kita ketahui proses transformasi sosial telah mampu mendorong munculnya pemimpin dalam gerakan perempuan di tingkat akar rumput. Ada transformasi yang luar biasa dari pola gerakan perempuan

² Hasil wawancara peneliti tentang bagaimana tanggapan salah satu anggota dewan perempuan tentang proses perumusan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesenjangan Gender (06/11/17)

di era modern yang mana dari perjuangan kelas menuju partisipasi dan representasi yang dalam perjalanannya transformasi tersebut mengarah kepada penguatan figur perempuan sebagai pemimpin politik dan kepemimpinan perempuan secara umum.

Selain pola perubahan kesadaran zaman yang bergerak dan berkembang seperti yang disinggung diawal bahwa ideologi gender negara juga ikut mempengaruhi perkembangan gerakan perempuan secara massif. Bisa kita ketahui bahwa sejak 2004 pemilihan umum langsung presiden pertama yang saat itu presiden yang sedang menjabat adalah seorang perempuan otomatis menimbulkan kesadaran baru bagi perempuan untuk ikut turut aktif dalam pesta demokrasi. Selain itu juga serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender juga memperkuat ruang perempuan dalam ranah publik.

Akhirnya di era ini kepemimpinan perempuan mampu mempengaruhi dan mendorong terjadinya sebuah perubahan di masyarakat walau sering tidak terlihat. Hingga hari ini diketahui bahwa peran perempuan semakin menguat, meskipun kesetaraan gender secara substansi masih belum tercapai. Pasalnya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan, baik di ranah publik maupun ranah privat. Peran kepemimpinan perempuan, perlu dipahami dalam konteks yang luas melibatkan berbagai pihak dalam proses transformasi tersebut agar agenda-agenda dan bentuk-bentuk kuasa yang dijalankannya dapat dipahami secara kontekstual.

Kemungkinan bahwa kepentingan politik perempuan yang dituntut kemudian dibajak atau diabaikan oleh wakil, maka klaim representasi politik bisa hadir darimana saja (klaim representasi politik *extra-parlementer*) untuk menghadirkan kembali kepentingan, kemudian memaksa dan menuntut komitmen terhadap kepentingan, yang pada akhirnya membentuk hubungan yang bersifat antagonistik. Di tengah kontestasi kepentingan antarpartai politik di parlemen, dinamika hubungan antara gerakan politik dengan representasi politik formal bisa saja berubah. Identifikasi 'kita' bisa saja memasukkan partai politik yang satu posisi kepentingan, dalam langkah yang sama dengan gerakan politik *extra-parlementer* berhadapan dengan 'mereka' yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang berseberangan yang terdiri dari partai politik lain dan kepentingan lainnya. Diskursus wacana harus dilakukan oleh gerakan perempuan untuk mendorong pada pembelahan kekuatan politik yang pro dan kontra terhadap RUU KKG,

pemetaan atas posisi partai politik akan membuka ruang dukungan masyarakat terhadap partai politik yang pro terhadap kepentingan perempuan.

Representasi Parlemeter dan Extra-parlemeter

Partisipasi politik perempuan dalam kehidupan politik dan public merupakan salah satu *pre-existing conditions* bagi demokrasi yang seutuhnya (Anne Marrie Goetz: 2003). Lebih jauh lagi, bila perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) mereka akan memberi kontribusi sangat besar pada kesetaraan gender dalam kehidupan demokrasi. Disamping itu, anggota DPR-RI juga gigih memperjuangkan kuota keterwakilan perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan alotnya perdebatan yang terjadi antara anggota Komisi II DPR-RI dan Komisioner KPU terkait rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kuota 30% keterwakilan Perempuan. PKPU tersebut disambut optimis oleh masyarakat sipil sebagai factor pendorong peningkatan representasi perempuan di legislatif. Hal demikian sejalan dengan pendapat Anne Philips, yang mendukung kombinasi politik keterwakilan dengan politik gagasan. Dia mengemukakan alasan pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki. Karena itu, dibutuhkan adanya perubahan struktur politik untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Konstruksi biologis dan social perempuan yang berbeda adalah dua point penting agar perempuan terwakili dalam ranah politik (Philips, *op, it.*, hal:5). Perempuan yang memiliki pengalaman dan kepentingan berbeda, bahkan bertentangan dengan laki-laki yang tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan.

Sementara itu menurut Anne-Marie Goetz, demokrasi akan menjadi lebih inklusif dengan hadirnya perempuan (Goetz: 1997). Secara jumlah maupun segi pengaruh peran representasi perempuan masih sangatlah lemah. Sesuai dengan hasil yang ditemukan dilapangan ada beberapa factor yang menyebabkan lemahnya representasi perempuan di parlemen, yang Pertama, peran dan fungsi perempuan dalam parlemen bukanlah sebagai perwakilan perempuan namun hanya sebagai perwakilan parta politik yang mana sikap dan pernyataannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan partai politik. Hal ini yang menyebabkan terjadi *stagnansi* di tubuh DPR-RI ketika melihat ide atau gagasan tentang perempuan yang tidak kunjung berkembang. Kesadaran perempuan sebagai perwakilan hanya berkuat pada kemampuan dia menyampaikan

kepentingan partai bukan kepentingan kaum perempuan. Yang kedua, secara kualitas pribadi perempuan belum mampu memberikan nilai tawar yang mampu menempatkan perempuan setara dengan laki-laki di parlemen karena permasalahan *starting point* yang berbeda mengingat laki-laki sudah terjun jauh lebih dulu dari pada perempuan di parlemen didukung dengan jumlah yang juga tak kunjung terpenuhi secara maksimal. Ketiga, proses keterwakilan perempuan di parlemen ini seolah-olah hanya sebagai bentuk procedural demokrasi yang seharusnya lebih membawa nilai-nilai yang lebih substantive bukan hanya seperti sistem sekarang yang tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya separuh atau sebagian. Sehingga representasi bisa saja hanya tentang klaim semata bukan sebuah fakta representasi. Dalam representasi politik formal, pemilu dianggap sebagai sarana untuk ‘menghadirkan’ rakyat. Menggunakan asumsi populasi dan sampel dalam memaknai representasi maka pemilu dianggap sebagai suatu bentuk ‘menghadirkan’ populasi (kerangka populasi adalah seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat), untuk memberikan pilihan politik memilih diantara mereka sendiri, untuk membentuk sampel (wakil rakyat) yang representatif dan mencerminkan populasinya. Ketika pun populasi yang hadir tidak seratus persen dilihat dari sebaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetap bisa dikatakan representatif.

Representasi politik yang demokratis terjadi jika mereka yang kepentingannya dipengaruhi atau tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk (terlibat) memengaruhi pembuatan keputusan tersebut. Kapasitas memengaruhi keputusan dimaknai sebagai hadirnya keterlibatan atau partisipasi politik dari kelompok yang tersentuh dengan keputusan yang akan dihasilkan. Artinya proses menghadirkan kepentingan adalah sesuatu yang bersifat longitudinal artinya harus berkali-kali diupayakan hadir pada ruang politik.

Pada satu sisi, bagi partai politik/kandidat/pejabat politik, ia bertujuan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, bagi warga, ia merupakan sarana untuk memperoleh akses dan kendali terhadap sumber daya. Sehingga hubungan antara partai politik/kandidat/pejabat politik dengan pemilih/warga adalah relasi politik yang penting dalam politik distributif dan sangat menentukan. Disebabkan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda dalam konteks politik distributif, maka menjadi tidak bisa dihindari pertemuan keduanya dijumpai melalui sebuah transaksi politik berbasis pada kepentingan. Sementara pemilu adalah konteks yang bisa mempertemukan dua subjek politik untuk menyepakati

kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya sebutan kandidat mengacu kepada calon legislatif, calon presiden, atau calon kepala daerah.

Membicarakan perumusan kepentingan perempuan, ia hadir melalui pengalaman dan fakta empirik berupa diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Berbagai permasalahan tersebut kemudian didorong menjadi wacana atau isu yang akan menjadi diskursus publik yang bisa disuarakan oleh gerakan perempuan. Gerakan perempuan sebagai aktor representasi politik *extra-parlementer* bersama partai politik dan anggota DPR perempuan di parlemen membutuhkan sinergi dalam menghadirkan dan mewujudkan kepentingan di tataran legislasi dan penganggaran. Tujuannya tentu saja untuk mendesak agenda pembahasan regulasi dan anggaran yang dapat menghasilkan aturan yang memberi daya, memiliki keberpihakan, serta menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Kesimpulan

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan sebuah rancangan undang-undang yang berusaha untuk mengakomodir kepentingan perempuan dalam rangka untuk mendorong pencapaian identitas politik perempuan di Indonesia karena kesetaraan gender dapat dilihat dari kesempatan perempuan dalam mendorong kepentingan dan ekspektasi politik perempuannya. Namun hingga saat ini proses perumusan tersebut masih mendapatkan berbagai macam halangan baik dari internal DPR-RI selaku lembaga formal perwakilan ataupun dari sisi representasi dan pola gerakan perempuan di era modern. Stagnansi pembahasan RUU KKG ini terjadi karena beberapa factor antara lain, pertama peran dan fungsi perempuan dalam parlemen bukanlah sebagai perwakilan perempuan namun hanya sebagai perwakilan partai politik yang mana sikap dan pernyataannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan partai politik. Yang kedua, secara kualitas pribadi perempuan belum mampu memberikan nilai tawar yang mampu menempatkan perempuan setara dengan laki-laki di parlemen karena permasalahan *starting point* yang berbeda mengingat laki-laki sudah terjun jauh lebih dulu dari pada perempuan di parlemen didukung dengan jumlah yang juga tak kunjung terpenuhi secara maksimal. Ketiga, proses keterwakilan perempuan di parlemen ini seolah-olah hanya sebagai bentuk procedural demokrasi yang seharusnya lebih membawa nilai-nilai yang

lebih substantive bukan hanya seperti sistem sekarang yang tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya separuh atau sebagian. Sehingga representasi bisa saja hanya tentang klaim semata bukan sebuah fakta representasi.

Selain itu, gerakan perempuan perlu melakukan klaim representasi politik non-elektoral untuk menghadirkan kembali kepentingan. Urgensi gerakan perempuan untuk memaksa dan menuntut komitmen partai politik terhadap kepentingan perempuan, yang pada akhirnya membentuk hubungan yang bersifat antagonistik. Peran dari aktor representasi politik non-elektoral menjadi teramat penting dalam proses agregasi dan menghadirkan kepentingan, termasuk mendorong antagonisme posisi politik kekuatan di parlemen terhadap suatu wacana. Kekuatan Intraparlemen seperti Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia harus menjadi medium yang mendorong lahirnya kesetaraan dan keadilan gender serta mengawasi dan memantau legislasi RUU KKG. KPP-RI harus bersinergi dengan kekuatan ekstraparlemen seperti organisasi gerakan perempuan dsb. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender secara terbuka dengan menampilkan jadwal kegiatan pelaksanaan sidang atau rapat di laman DPR-RI dan mensahkan RUU tersebut paling lambat pada periode 2014-2019 ini.

Yang menjadi hal penting dalam penelitian ini adalah bagaimana menggambarkan pencapaian identitas politik perempuan di Indonesia ketika dilihat dari proses politik perumusan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender yang merupakan proses politik yang melibatkan banyak variable baik dari pembuat kebijakan hingga yang dikenai kebijakan yaitu perempuan itu sendiri. Proses politik yang telah berlangsung kurang lebih 10 tahun ini menunjukkan bahwa sejauh ini pencapaian identitas politik perempuan belum bisa tercapai melalui perjuangan di parlemen dan akan lebih efektif ketika memberikan porsi lebih kepada lembaga ekstra-parlementer.

Daftar Pustaka:

Blackburn, Susan. 2009. *“Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern” (Women and the state in Modern Indonesia)*. Indonesian translation edition. Yayasan Kalyanamitra, Jakarta.

Celis, K., Childs, S., Kantola, J., and Krook, M.L., *“Rethinking Women’s Substantive Representation: Representation: Special Issue on the Substantive Representation of Women”*, (2008)

Goetz, Anne Marie (ed). 2009. *Governing Women, Women’s Political Effectiveness in Contexts of Democratization and Governance Reform*. Routledge, New York-London.

Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan Perempuan*. Depok. KOEKOESAN

Oxford Reading in Feminism, Feminism, The Public and The Private, hal. 1

Phillips, Anne. *The Politics Of Presence. The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*. Oxford University Press. New York. 1995

Sastriyani, Siti Hartiti. (2009) *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Setyaningrum, Arie. 2005. “Memetakan Lokasi bagi ‘Politik Identitas’ dalam Wacana Politik Postkolonial”. *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005.

Widayanti, Titik. 2009. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM. Yogyakarta.